



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mat Alim Setiadin Bin Paino;  
Tempat lahir : Kab. Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 08 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gumukan Rt.008 Rw.002 Desa Tegalwaton  
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO telah terbukti melakukan tindak pidana Yang Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)" sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO dengan pidana 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO sebanyak  $2 \times \text{Kerugian Keuangan Negara (Rp. 202.994.220} \times 2) = \text{Rp. 405.988.000}$  (Empat Ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan;
4. Menetapkan Terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah kartu Debit BRI dengan nomor 6019 0140 0435 6666;
  - 1 buah kartu PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 6175 6679;
  - 1 unit handphone merek OPPO A95 warna Ungu dengan Nomer IMEI 1: 862619056413135 IMEI 2 : 862619056413127;
  - 1 buah Nota Penjualan "LOKO DJOYO" Alamat: Kriyan RT. 20 RW 04, Kalinyamatan, Jepara;

Agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 59 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC beserta kunci starternya;
- 1 buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.08482249 dengan plat nomor K-9673-CC;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/M.3.18/Ft.3/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kudus - Demak, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.28 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEDI IRWANSYAH (DPO KPPBC Tipe Madya Kudus dan KPPBC Tipe A Semarang) melalui panggilan Whatsap (WA) dengan nomor 08112708815 dengan perintah kepada terdakwa untuk mengirim tembakau iris ke kabupaten Pamekasan - Madura (jawa timur) lalu pada saat balik ke kabupaten Demak - Jawa tengah terdakwa diperintahkan untuk membawa (dengan cara barter) rokok ilegal (rokok tanpa dilekati bukti pelunasan pembayaran pajak / cukai) dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan terdakwa akan mendapatkan uang jalan atau uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON pada waktu sore hari pergi ke rumah Sdr. DEDI IRWANSYAH di daerah Gajah, Kabupaten Demak dengan menggunakan Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC milik Sdr. MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON untruk mengambil uang jalan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk mengambil tembakau di pabrik PR F&N Group yang beralamat di komplek pergudangan Desa Megawon RT 04, RW 02, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk dibawa ke kabupaten Pamekasan - Madura;
- Setelah tembakau iris dengan berat kurang lebih 1 (satu) TON selesai dimuat / diamsukkan dalam truk box dari pabrik PR F&N Group sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON berangkat menuju kabupaten Pamekasan - Madura dengan mengendarai Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC yang memuat tembakau iris, lalu pada saat dalam perjalanan Sdr. DEDI IRWANSYAH memberikan lokasi tujuan pengiriman tembakau iris tersebut di kabupaten Pamekasan – Madura dengan share lokasi dan memberikan kontak seseorang bernama di kontak HP P HERI MLG (081234014007) (dalam pencarian);
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kabupaten Pamekasan - Madura pada hari Kamis sekira pukul 04.21 WIB terdakwa diarahkan oleh Sdr. P HERI MLG melalui panggilan video whatsapp menuju sebuah bangunan rumah dan gudang dengan pagar warna kuning di Kabupaten Pamekasan-Madura, lalu muatan tembakau diturunkan di dalam gudang tersebut, dan setelah selesai Terdakwa memarkir Truk tersebut di samping rumah dan gudang di Pamekasan, Madura tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. DEDI IRWANSYAH;
- Lalu Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC tersebut dibawa oleh orang suruhan Sdr. DEDI IRWANSYAH yang terdakwa tidak dikenal untuk dimuati rokok-rokok ilegal dengan memberitahukan kalau nanti malam mobil yang dimuati rokok ilegal sudah siap untuk dibawa kembali (ke kabupaten Demak);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 21.00 WIB, Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC tersebut dikembalikan kepada dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa hanya diberikan 59 bale rokok saja karena tembakau yang dibawa kualitasnya jelek (menyesuaikan tembakau yang terdakwa bawa), lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON balik menuju Kabupaten Demak menggunakan Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC dengan muatan 59 bale rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Demak pada tanggal 19 Agustus 2023 ketika sampai di kabupaten Kudus, tepatnya sebelum Gerbang Kota Kretek di Jalan Raya Kudus - Demak, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus truk yang Terdakwa kendaraikan diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Kudus lalu setelah dilakukan penggeledahan petugas bea dan cukai Kudus didalam truk yang terdakwa kendaraikan ditemukan barang-barang berupa :
  - 59 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- Namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai tersebut terdakwa sempat mengirimkan pesan WA kepada Sdr. DEDI IRWANSYAH peringatan, bunyi pesan itu adalah "Awat" tetapi tertulis "Awad", sehingga Sdr, DEDI IRWANSYAH tidak ditemukan saat dilakukan pencarian dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ahli BUDI SANTOSO nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu sebesar Rp. 202.994.220,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MAT ALIM SETIADIN Bin PAINO, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kudus-Demak, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuainya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini (Cukai)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.28 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEDI IRWANSYAH (DPO KPPBC Tipe Madya Kudus dan KPPBC Tipe A Semarang) melalui panggilan Whatsap (WA) dengan nomor 08112708815 dengan perintah kepada terdakwa untuk mengirim tembakau iris ke kabupaten Pamekasan - Madura (jawa timur) lalu pada saat balik ke kabupaten Demak - Jawa tengah terdakwa diperintahkan untuk membawa (dengan cara barter) rokok ilegal (rokok tanpa dilekati bukti pelunasan pembayaran pajak / cukai) dengan kesepakatan terdakwa akan mendapatkan uang jalan atau uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON pada waktu sorehari pergi ke rumah Sdr. DEDI IRWANSYAH di daerah Gajah, Kabupaten Demak dengan menggunakan Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC milik Sdr. MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON untruk mengambil uang jalan setelah itu terdakwa diperintahkan untuk mengambil tembakau di pabrik PR F&N Group yang beralamat di komplek pergudangan Desa Megawon RT 04, RW 02, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk dibawa ke kabupaten Pamekasan - Madura;
- Setelah tembakau iris dengan berat kuran lebih 1 (satu) TON selesai dimuat / diamsukkan dalam truk box dari pabrik PR F&N Group sekira pukul

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON berangkat menuju kabupaten Pamekasan - Madura dengan mengendarai Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC yang memuat tembakau iris, lalu pada saat dalam perjalanan Sdr. DEDI IRWANSYAH memberikan lokasi tujuan pengiriman tembakau iris tersebut di kabupaten Pamekasan – Madura dengan share lokasi dan memberikan kontak seseorang bernama di kontak HP P HERI MLG (081234014007) (dalam pencarian);

- Bahwa setelah terdakwa sampai di kabupaten Pamekasan - Madura pada hari Kamis sekira pukul 04.21 WIB terdakwa diarahkan oleh Sdr. P HERI MLG melalui panggilan video whatsapp menuju sebuah bangunan rumah dan gudang dengan pagar warna kuning di Kabupaten Pamekasan-Madura, lalu muatan tembakau diturunkan di dalam gudang tersebut, dan setelah selesai Terdakwa memarkir Truk tersebut di samping rumah dan gudang di Pamekasan, Madura tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. DEDI IRWANSYAH;
- Lalu Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC tersebut dibawa oleh orang suruhan Sdr. DEDI IRWANSYAH yang terdakwa tidak dikenal untuk dimuati rokok-rokok ilegal dengan memberitahukan kalau nanti malam mobil yang dimuati rokok ilegal sudah siap untuk dibawa kembali (ke kabupaten Demak);
- Pada pukul 21.00 WIB, Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC tersebut dikembalikan kepada dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa hanya diberikan 59 bale rokok saja karena tembakau yang dibawa kualitasnya jelek (menyesuaikan tembakau yang terdakwa bawa), lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON balik menuju Kabupaten Demak menggunakan Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan nomor polisi K-9673-CC dengan muatan 59 bale rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Demak pada tanggal 19 Agustus 2023 ketika sampai di kabupaten Kudus, tepatnya sebelum Gerbang Kota Kretek di Jalan Raya Kudus - Demak, Desa Jati

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus truk yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Kudus lalu setelah dilakukan pengeledahan petuas bea dan cukai kudus didalam truk yang terdakwa kendaraai ditemukan barang-barang berupa :

- 59 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- Namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai tersebut terdakwa sempat mengirimkan pesan WA kepada Sdr. DEDI IRWANSYAH peringatan, bunyi pesan itu adalah "Awad" tetapi tertulis "Awad", sehingga Sdr, DEDI IRWANSYAH tidak ditemukan saat dilakukan pencarian dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ahli BUDI SANTOSO nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu sebesar Rp. 202.994.220,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIKAN YUDISTIRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini saksi bertugas di bagian Inteljen dan Penindakan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang diduga membawa rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya saksi bersama tim Inteljen dan penindakan dan penyisiran di Jalan Raya Kudus-Demak Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudusdan sesuai informasi tersebut Saksi bersama Tim Inteljen dan Penindakan lainnya berhasil menghentikan sebuah Truk yang diduga bermuatan rokok yang tidak dilekati pita cukai , ketika dilakukan pemeriksaan bahwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Truk tersebut bermuatan rokok yang telah dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya pengemudi dan penumpang tersebut beserta sarana pengangkutnya berupa Truk beserta muatan rokok yang telah dikemas dalam kemasan dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi rokok yang ada didalam mobil tersebut sudah dalam kemasan dan belum dilengkapi pita cukainya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut rokok yang sudah dalam kemasan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang mengemudikan truk itu adalah Terdakwa beserta temannya Muhammad Fuad Misbah;
- Bahwa jenis rokok yang dibawa oleh terdakwa dan belum ada pita cukainya tersebut rokok jenis SKM merek "JB BOLD";
- Bahwa pemilik dari Rokok jenis SKM merek "JB BOLD" tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Dedi Irwansyah yang diperoleh dari Pak Heri MLG;
- Bahwa pemilik Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai adalah milik Dedi Irwansyah;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Nilai cukai yang belum terbayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa rokok yang berada didalam Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC tersebut setahu saksi tidak ada dokumen perlindungan pengangkutan dan tidak ada pelunasan cukai yang sah;
- Bahwa jenis rokok yang dibawa oleh terdakwa dan belum ada pita cukainya tersebut adalah rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin);
- Bahwa Saksi melakukan penindakan sarana pengangkut berupa Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang mengangkut barang kena cukai berupa rokok yang sudah dikemas dalam kemasan tersebut bersama dengan satu Tim antara lain Dwiwana Ramadhani;
- Bahwa jumlah rokok seluruhnya yang ada di Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC itu adalah 59 Bale tiap balenya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang;
- Bahwa kondisi barang bukti berupa rokok waktu itu sudah dalam kemasan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak tahu kalau kemasan rokok yang dibawa tersebut tidak ada pita cukainya;

2. DWIYANA RAMADHANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bertugas di bagian Inteljen dan Penindakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang diduga membawa rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya saksi bersama tim Intelijen dan penindakan dan penyisiran di Jalan Raya Kudus-Demak Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan sesuai informasi tersebut Saksi bersama Tim Inteljen dan Penindakan lainnya berhasil menghentikan sebuah Truk yang diduga bermuatan rokok yang tidak dilekati pita cukai, ketika dilakukan pemeriksaan bahwa benar Truk tersebut bermuatan rokok yang telah dikemas dalam kemasan tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya pengemudi dan penumpang tersebut beserta sarana pengangkutnya berupa Truk beserta muatan rokok yang telah dikemas dalam kemasan dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi rokok yang ada didalam mobil tersebut sudah dalam kemasan dan belum dilengkapi pita cukainya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut rokok yang sudah dalam kemasan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang mengemudikan truk itu adalah Terdakwa beserta temannya Muhammad Fuad Misbah;
- Bahwa jenis rokok yang dibawa oleh terdakwa dan belum ada pita cukainya tersebut rokok jenis SKM merek "JB BOLD";
- Bahwa pemilik dari Rokok jenis SKM merek "JB BOLD" tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Dedi Irwansyah yang diperoleh dari Pak Heri MLG;
- Bahwa pemilik Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai adalah milik Dedi Irwansyah;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Nilai cukai yang belum terbayarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa rokok yang berada didalam Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC tersebut setahu saksi tidak ada dokumen perlindungan pengangkutan dan tidak ada pelunasan cukai yang sah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis rokok yang dibawa oleh terdakwa dan belum ada pita cukainya tersebut adalah rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin);
- Bahwa Saksi melakukan penindakan sarana pengangkut berupa Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang mengangkut barang kena cukai berupa rokok yang sudah dikemas dalam kemasan tersebut bersama dengan satu Tim antara lain Dwiyan Ramadhani;
- Bahwa jumlah rokok seluruhnya yang ada di Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC itu adalah 59 Bale tiap balenya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang;
- Bahwa kondisi barang bukti berupa rokok waktu itu sudah dalam kemasan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak tahu kalau kemasan rokok yang dibawa tersebut tidak ada pita cukainya;

**3. MUHAMMAD FUAD MISBAH Bin MUH. ROMADHON** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan ada kejadian membawa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mat Alim (terdakwa);
- Bahwa Saksi pernah ikut menemani Terdakwa ke madura membawa Tembakau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah membawa muatan rokok sewaktu pulang dari madura, Saksi baru tahu setelah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rokok yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu sudah ada pita cukainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu merk rokok apa yang dibawa terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut rokok tersebut menggunakan sarana berupa Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC;
- Bahw pemilik Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC itu yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut rokok tersebut adalah milik Dedi Irwansyah;
- Bahwa yang mengendari Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC waktu itu adalah Terdakwa dan Saksi hanya menemani saja;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rokok tersebut mau dikirim kepada Dedi Irwansyah;
- Bahwa Saksi baru sekali ini menemani Terdakwa ke Madura dan waktu Saksi tidak ikut mengangkat dan menurunkan tembakau tersebut;
- Bahwa selama menemani Terdakwa dalam pengiriman barang tersebut sampai sekarang Saksi belum mendapatkan honor/upah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. MUHAMAD SURYADI Bin RIDWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan karena ada kejadian membawa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah bekerja di PR F & N Group yang beralamat dikawasan Industri hasil Tembakau (KIHT) Desa Megawon Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selain itu Saksi juga menjual tembakau;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Peracik tembakau dan juga belanja atau jual beli tembakau yang diproduksi menjadi rokok disamping itu Saksi juga menjual tembakau TIS dengan merek SILVER BACCO dan CAFE BACCO;
- Bahwa sdr. Dedi Irwansyah pernah membeli tembakau kepada Saksi dan setahu Saksi tembakau yang dipesan kepada Saksi itu mau dikirim ke Jawa timur;
- Bahwa setahu Saksi barang yang dimuat didalam Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC hanya tembakau milik Dedi Irwansyah yang dipesan kepada Saksi yang akan dikirim kedaerah Jawa Timur;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC adalah Dedi Irwansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dedi Irwansyah karena pernah datang ke pabrik Saksi;
- Bahwa yang mengendari Truk Merk Izuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC waktu itu setahu Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu truk tersebut yang digunakan untuk memuat tembakau milik dedi Irwansyah yang dipesan kepada Saksi di Pabrik PR F & N Group;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Dedi Irwansyah adalah Rental Mobil dan Exspedisi barang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Dedi Irwansyah baru 1 (satu) kali membeli tembakau kepada Saksi, waktu itu Dedi Irwansyah membeli tembakau kepada Saksi 1 (satu) ton dengan harga per Kg Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Budi Santoso dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu :
  - konsumsinya perlu dikendalikan;
  - peredarannya perlu diawasi;
  - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
  - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa rokok itu sifatnya terkait masalah kesehatan maka dikenakan cukai jadi barang kena cukai;
- Bahwa Rokok di Undang-undang sekarang itu hanya rokok ilegal misalnya vape tetapi yang biasa dikonsumsi masyarakat biasanya sigaret yaitu tembakau iris yang dibalut kertas bisa dicampur atau tidak;
- Bahwa terkait dengan tarifnya dibedakan menurut jenisnya yaitu SKT (sigaret kretek tangan) berbeda dengan SKM (sigaret kretek mesin) terkait tarifnya SKT lebih rendah dari pada SKM, untuk tahun sekarang SKT golongan III tarifnya 118 sedangkan SKM golongan II tarifnya 669;
- Bahwa rokok dibebani cukai, untuk sigaret saat terutang cukai saat tembakau selesai dibalut itu sudah terutang cukai dan pembayarannya saat sigaret keluar dari pabrik;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-unfdanag dibidang cukai, perbuatan memproduksi dan/atau mengemas unyuk penjualan eceran atau hasil tembakau merupakan salah satu kegiatan pabrik hasil tembakau, sedangkan orang yang diperbolehkan untuk melakukan usaha kegiatan pabrik hasil tembakau adalah orang yang telah mempunyai ijin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendaftarkan merk dan memiliki penetapan Harga Jual Eceran (HJE) untuk setiap merk yang telah didaftarkan tersebut;

- Bahwa Cukai atau barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;

- Bahwa rokok yang dibawa oleh terdakwa Hamid termasuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan belum dilekati pita cukai;

- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dapat melakukan kegiatan produksi atau pengemasan rokok. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran cukai. Karena perbuatan tersebut sudah terdapat maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai maka pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa bila salah penempatan pita cukai, kalau pita cukainya asli itu hanya sekedar mendapat denda administrasi tetapi kalau pita cukainya palsu maka atas barang tersebut belum dibayar cukainya;

- Bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai sedangkan untuk rokok-rokok ekspor tidak perlu dilekati pita cukai karena rokok-rokok ekspor akan bayar cukainya di Negara tujuan ekspornya;

- Bahwa Rokok harus dilunasi oleh pabrik sebelumnya ketika akan mengeluarkan dari pabrik harus sudah lunas cukainya harusnya produsen yang ditangkap;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 54;

- Bahwa untuk Terdakwa dalam membawa rokok itu tidak mempunyai ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan dari Bea dan Cukai Kudus bahwa Terdakwa membawa 59 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas;
- Bahwa untuk nilai cukai rokok yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu adalah Rp157.884.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp202.994.220,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara mengirim rokok tanpa cukai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tahu karena telah mengangkut/mengantar barang berupa rokok batangan dengan menggunakan mobil Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan Nomor Polisi K-9673-CC;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Jalan Raya Kudus – Demak Desa Jati Wetan Kec. Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 16.28 Wib PAK Dedy Irwansyah menghubungi Terdakwa melalui WA untuk mengirimkan tembakau ke Madura, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib setelah tembakau selesai dimuat Terdakwa berangkat bersama Fuad menuju ke Madura, setelah sampai muatan yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa turunkan di Gudang Kemudian Truk Bok diminta diparkirkan disamping rumah dan gudang, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib itu truk dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal untuk dimuati barang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa muatan rokok dan sesampai ditengah perjalanan sampai di Kudus tepatnya sebelum Gerbang Kota Kretek Mobil Truk dihentikan oleh 2 (dua) mobil yang mengaku petugas dari Bea DAN Cukai Kudus, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Muatan didalam truk yang Terdakwa bawa itu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa diberi uang makan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa waktu itu SKM merek “JB BOLD”;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rokok SKM Merek "JB BOLD" adalah Pak Dedy Irwansyah;
- Bahwa untuk mengangkut rokok SKM merek "JB BOLD" tersebut menggunakan mobil Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan Nomor Polisi K-9673-CC itu adalah milik Pak Dedy Irwansyah;
- Bahwa muatan rokok tersebut rencana akan Terdakwa serahkan kepada Pak Dedy Irwansyah di Gajah Demak;
- Bahwa dalam memuat 59 bale rokok jenis SKM merek "JB BOLD" yang tanpa dilekati pita cukai tersebut tidak ada surat jalannya;
- Bahwa mengangkut rokok yang tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan Nomor Polisi K-9673-CC sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Dedy Irwansyah waktu itu akan diberi uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa uang jalan tersebut sudah diterima dan setelah barangnya sampai Terdakwa diberi tambahan lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta (dipaket lion parcel);
- Bahwa setelah muatan diturunkan digudang Terdakwa menginap dan beristirahat di Gazebo depan rumah itu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan muhammad Fuad Misbah yang waktu itu Terdakwa ajak dan menemani Terdakwa waktu ke Madura;
- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa waktu itu berupa 59 bale rokok jenis SKM merk "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai yang tiap balenya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan Nomor Polisi K-9673-CC adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut/membawa rokok tersebut;
- Bahwa Handphone Merk OPPO A95 Warna Ungu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Pak Dedy Irwansyah;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.08482249 dengan plat nomor K-9673-CC;
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6019 0140 0435 6666;
- 1 (satu) buah kartu PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 6175 6679;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A95 warna Ungu dengan Nomer IMEI 1 : 862619056413135 IMEI 2 : 862619056413127;
- 1 (satu) buah Nota Penjualan "LOKO DJOYO" Alamat: Kriyan RT. 20 RW 04, Kalinyamatan, Jepara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pihak tim intelijen Bea dan Cukai Madya Kudus menerima informasi tentang adanya sebuah Truk Merk Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang diduga membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dan akan melalui wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya tim Bea dan Cukai Madya Kudus diantaranya Saksi Likan Yudistira dan Saksi Dwiwana Ramadhani beserta anggota lainnya melakukan penyisiran di Jalan Raya Kudus-Demak Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan sekitar pukul 08.00 WIB petugas menemukan lokasi mobil tersebut tepatnya sebelum Gerbang Kota Kretek di Jalan Raya Kudus - Demak, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus selanjutnya petugas segera melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap mobil truk tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC dikemudikan oleh Terdakwa dengan kernet Saksi MUHAMMAD FUAD MISBAH, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madya Kudus menemukan 59 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai di dalam bak Dump Truk tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh rokok jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di wilayah Madura dan Terdakwa mengangkut rokok jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai tersebut tersebut atas permintaan dari pemilik rokok SKM Merek "JB BOLD" yaitu saudara Dedy Irwansyah (DPO) yang juga sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC dan rencananya rokok SKM Merek "JB BOLD" tersebut akan dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa kepada saudara Dedy Irwansyah (DPO) di Gajah Demak, Terdakwa telah mendapat upah atau uang jalan yang diberikan oleh saudara Dedy Irwansyah (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali mengirimkan paketan berupa rokok namun Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan usaha barang yang kena cukai berupa rokok dan Terdakwa mengetahui barang yang diangkut berupa rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perhitungan kerugian Negaranya dari sisi penerimaan adalah sebagai berikut:

Nilai Cukai	= Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang;
	= (Rp669,- x 236.000 batang);
	= Rp157.884.000,-;
PPN	= 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang;
	= (9,9% x Rp 1.295,- x 104.000 batang);
	= Rp29.321.820,-;
Pajak Rokok	= 10% x Nilai Cukai;
	= 10% x Rp157.884.000,-;
	= Rp15.788.400,-;

Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi, sehingga berjumlah sebesar Rp202.994.220,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds





undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Orang pribadi atau badan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Mat Alim Setiadin Bin Paino, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa Mat Alim Setiadin Bin Paino, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dikenai cukai telah dikategorikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yaitu barang yang:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah mengatur mengenai Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut diatas, jelaslah bahwa rokok adalah termasuk sebagai barang kena cukai, yang pelunasannya ditandai dengan cara pelekatan pita atau pembubuhan tanda pelunasan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pihak tim

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelijen Bea dan Cukai Madya Kudus menerima informasi tentang adanya sebuah Truk Merk Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih Nomor Polisi K-9673-CC yang diduga membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dan akan melalui wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya tim Bea dan Cukai Madya Kudus diantaranya Saksi Likan Yudistira dan Saksi Dwiyana Ramadhani beserta anggota lainnya melakukan penyisiran di Jalan Raya Kudus-Demak Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan sekitar pukul 08.00 WIB petugas menemukan lokasi mobil tersebut tepatnya sebelum Gerbang Kota Kretek di Jalan Raya Kudus - Demak, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus selanjutnya petugas segera melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap mobil truk tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan pemeriksaan, benar ternyata 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC dikemudikan oleh Terdakwa dengan kernet Saksi MUHAMMAD FUAD MISBAH, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Madya Kudus menemukan 59 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai di dalam bak Dump Truk tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa memperoleh rokok jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di wilayah Madura dan Terdakwa mengangkut rokok jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai tersebut tersebut atas permintaan dari pemilik rokok SKM Merek "JB BOLD" yaitu saudara Dedy Irwansyah (DPO) yang juga sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC dan rencananya rokok SKM Merek "JB BOLD" tersebut akan dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa kepada saudara Dedy Irwansyah (DPO) di Gajah Demak, Terdakwa telah mendapat upah atau uang jalan yang diberikan oleh saudara Dedy Irwansyah (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Sebelumnya Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali mengirimkan paketan berupa rokok namun Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan usaha

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



barang yang kena cukai berupa rokok dan Terdakwa mengetahui barang yang diangkut berupa rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli benar ternyata barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa rokok jenis SIGARET KRETEK MESIN (SKM) Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Negara karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai ditambah dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun nilai kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi, sehingga berjumlah sebesar Rp202.994.220,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan barang kena cukai dari hasil tembakau berupa Rokok SIGARET KRETEK MESIN (SKM) namun rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terhadap Terdakwa dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sekaligus juga dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa nilai cukai dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah sejumlah Rp202.994.220,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai sebesar Rp405.988.000 (empat ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6019 0140 0435 6666; 1 (satu) buah kartu PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 6175 6679; 1 (satu) unit handphone merek OPPO A95 warna Ungu dengan Nomer IMEI 1 : 862619056413135 IMEI 2 : 862619056413127; 1 (satu) buah Nota Penjualan "LOKO DOJYO" Alamat: Kriyan RT. 20 RW 04, Kalinyamatan, Jepara merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 236.000 batang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKC HT rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai; 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih dengan plat nomor K-9673-CC beserta kunci starternya; 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No.08482249 dengan plat nomor K-9673-CC, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Alim Setiadin Bin Paino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai yaitu sebesar Rp405.988.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 6019 0140 0435

6666;

- 1 (satu) buah kartu PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 6175

6679;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A95 warna Ungu dengan

Nomer IMEI 1 : 862619056413135 IMEI 2 : 862619056413127;

- 1 (satu) buah Nota Penjualan "LOKO DJOYO" Alamat: Kriyan RT.

20 RW 04, Kalinyamatan, Jepara;

Dimusnahkan;

- 59 (lima puluh sembilan) bale tiap bale nya berisi 200 bungkus

dengan total 236.000 batang BKC HT rokok sudah dikemas untuk

penjualan eceran jenis SKM Merek "JB BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

- 1 (satu) unit Truk merek Isuzu tipe NMR81U-LAYIN4 warna putih

dengan plat nomor K-9673-CC beserta kunci starternya;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)

No.08482249 dengan plat nomor K-9673-CC;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIK RIYANTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kds